



SURAT EDARAN
Nomor: SE / 22 / XII / 2010

tentang

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TA 2010

1. Rujukan:

- a. ✓ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- b. ✓ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
- c. ✓ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. ✓ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 521, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir adalah perubahan keenam dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);

f. Peraturan

- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir adalah perubahan kedua belas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
- g. ✓ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. ✓ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- i. ✓ Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. ✓ Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah;
- k. ✓ Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Resor;
- l. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-3705/AG/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Penyampaian SP-SAPSK untuk kegiatan Tunjangan Kinerja Polri Tahun Anggaran 2010;
- m. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-569/MK-2/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Penunjukan KPA/Penanggung Jawab Kegiatan Tunjangan Kinerja Polri Tahun Anggaran 2010;
- n. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Nomor SE-54/PB/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 9 (sembilan) Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2010.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dalam rangka pembayaran Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. pembayaran Tunjangan Kinerja

- 1) Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan perhitungan setiap bulan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan;
- 2) Tunjangan Kinerja dibayarkan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2010;
- 3) Tunjangan Kinerja dibayarkan secara on top (tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan selama ini tetap berlaku);
- 4) Tunjangan Kinerja dibayarkan berdasarkan kelas jabatan;
- 5) kelas jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja pada masing-masing jabatan, tercantum pada lampiran "A" dan dirinci sesuai lampiran "A 1" surat edaran ini.

b. Tunjangan Kinerja tidak dibayarkan kepada Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang:

- 1) nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- 3) diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- 4) diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- 6) tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Pimpinan.

c. pembayaran.

- c. pembayaran Tunjangan Kinerja
- 1) Tunjangan Kinerja pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA Polri T.A 2010 berdasarkan sumber anggaran BA. 999.08;
 - 2) Tunjangan Kinerja diterima dari KPPN Jakarta I melalui rekening Bendahara Pengeluaran BA 999 Puskeu Polri, selanjutnya dibayarkan kepada pegawai yang berhak menerima melalui Bendahara Pengeluaran Satker.
- d. ✓ kelengkapan administrasi pembayaran pada Unit Kerja (Satker Polri) meliputi:
- 1) daftar rekapitulasi perhitungan penerimaan Tunjangan Kinerja dibuat secara terpisah antara Polri (lampiran "B1") dan PNS (lampiran "B2") surat edaran ini;
 - 2) daftar pembayaran Tunjangan Kinerja dibuat secara terpisah untuk Polri; (lampiran "C1") dan PNS (lampiran "C2") surat edaran ini, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Satker Polri dan diketahui oleh Kasatkernya;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kasatker Polri masing-masing sesuai lampiran "F" surat edaran ini;
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
SPP Tunjangan Kinerja dibuat oleh masing-masing Satker Polri secara terpisah antara Polri dan PNS, ditanda tangani oleh Kasatkernya.
masing-masing kelengkapan tersebut diatas dibuat rangkap tiga :
 - a) lembar pertama untuk Kapuskeu Polri;
 - b) lembar kedua untuk Kabiskeu;
 - c) lembar ketiga untuk Bendahara Pengeluaran Satker yang bersangkutan.
 - 5) Surat Kuasa bagi pegawai yang tidak bisa menandatangani daftar pembayaran karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. ✓ kelengkapan administrasi pembayaran tingkat Bidkeu meliputi:
- 1) daftar rekapitulasi perhitungan penerimaan Tunjangan Kinerja Satker ;
 - 2) daftar pembayaran Tunjangan Kinerja yang dibuat oleh Satker;
 - 3) Surat

- 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh Satker;
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Satker;
- 5) daftar rekapitulasi pembayaran Tunjangan Kinerja Satker jajarannya sesuai lampiran "D" surat edaran ini.

f. ✓ kelengkapan administrasi pembayaran tingkat Puskeu meliputi: ✓

- 1) daftar rekapitulasi perhitungan pembayaran Tunjangan Kinerja Satker; *B1, B2*
- 2) daftar pembayaran Tunjangan Kinerja yang dibuat oleh Satker; *C1, C2*
- 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh Satker
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Satker;
- 5) daftar rekapitulasi pembayaran Tunjangan Kinerja Satker yang dibuat Bidkeu; *D1, D2*
- 6) daftar rekapitulasi pembayaran Tunjangan Kinerja per Polda/ Bidkeu Mabes Polri sesuai lampiran "E" surat edaran ini.

g. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SPP Tunjangan Kinerja dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Puskeu Polri dengan melampirkan daftar rekapitulasi perhitungan pembayaran Tunjangan Kinerja seluruh Bidkeu yang selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Puskeu Polri;

h. Surat Perintah Membayar (SPM)

- 1) Kapuskeu Polri selaku KPA/Pejabat Penanda tangan SPM menerbitkan dan menandatangani SPM;
- 2) SPM diajukan kepada KPPN Jakarta I.

i. pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2010:

- 1) daftar nominatif penerimaan Tunjangan Kinerja dibuat per bulan dengan memedomani daftar gaji bulan yang bersangkutan;

2) bagi

- 2) bagi pegawai yang mengalami mutasi di lingkungan Polri, pada bulan Juli sampai dengan Desember 2010, Tunjangan Kinerjanya dimintakan/dibayarkan di kesatuan baru dengan perhitungan kelas jabatan sebelumnya sesuai Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pegawai yang bersangkutan;
- 3) bagi pegawai yang mengalami mutasi keluar Lembaga Polri pada bulan Juli sampai dengan Desember 2010, Tunjangan Kinerjanya dimintakan/dibayarkan di kesatuan lama sampai dengan yang bersangkutan melaksanakan kepindahannya sesuai perhitungan kelas jabatan pegawai yang bersangkutan;
- 4) bagi pegawai yang sambil menunggu penempatan jabatan lebih lanjut namun masih melaksanakan pekerjaan/tugas tertentu dari pimpinan :
 - a) Komjen Pol dibayarkan dengan kelas jabatan 13;
 - b) Irjen Pol/PNS IV e dibayarkan dengan kelas jabatan 12;
 - c) Brigjen Pol/PNS IV d dibayarkan dengan kelas jabatan 11;
 - d) Kombes Pol/ PNS IV c dibayarkan dengan kelas jabatan 8
 - e) AKBP/PNS IV b dibayarkan dengan kelas jabatan 6;
 - f) Kompol/PNS IV a dibayarkan dengan kelas jabatan 4;
 - g) AKP/PNS III d/c dibayarkan dengan kelas jabatan 3;
 - h) Iptu dan Ipda/PNS III b/a dibayarkan dengan kelas jabatan 3.
- 5) bagi Brigadir Polri intake T.A 2010 dibayarkan Tunjangan Kinerja untuk bulan November dan Desember 2010, sedangkan bagi lulusan Akpol dan PPSS T.A. 2010 belum mendapatkan Tunjangan Kinerja T.A. 2010;
- 6) bagi Pegawai yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil :
 - a) Calon PNS golongan III dibayarkan dengan kelas jabatan 3; 5
 - b) Calon PNS golongan II dibayarkan dengan kelas jabatan 2; 4
 - c) Calon PNS golongan I dibayarkan dengan kelas jabatan 2. 1

7) bagi

- 7) bagi pegawai yang menerima gaji terusan karena meninggal dunia tidak dibayarkan tunjangan kinerjanya sejak yang bersangkutan meninggal dunia;
- 8) Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan pertimbangan khusus kepada pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kelas jabatan sebelum yang bersangkutan ditugaskan:
 - a) mendapatkan perintah untuk mengikuti tugas belajar;
 - b) sedang menjalankan penugasan ke luar negeri dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c) ditugaskan sebagai:
 - (1) Ajudan Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan Wakil Ketua MPR, Ketua dan Wakil Ketua DPR, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Hakim Agung, Ketua dan Wakil Ketua BPK, Menteri atau pejabat setingkat Menteri dan Gubernur;
 - (2) Ajudan mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden serta istri/suami Presiden dan Wakil Presiden;
 - (3) Ajudan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - (4) Petugas pengamanan dan pengawalan pejabat, yang mendapat surat perintah penugasan khusus yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Mabes Polri atau Kapolda setelah mendapat persetujuan dari Kapolri cq As SDM Kapolri.
 - d) LO/SLO.
- 9) Mekanisme Pembayaran Tunjangan Kinerja
 - a) Satker kewilayahan mengajukan permintaan pembayaran Tunjangan Kinerja kepada Kabidkeu Polda dan Satker di lingkungan Mabes Polri mengajukan permintaan pembayaran tunjangan kinerja kepada Kabidkeu Mabes selambat-lambatnya tanggal 29 Desember 2010;
 - b) Kabidkeu

- b) Kabidkeu mengajukan rekapitulasi permintaan pembayaran Tunjangan Kinerja Satker jajarannya kepada Kapuskeu Polri selaku KPA selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2010;
 - c) Kapuskeu Polri selaku KPA/Pejabat Penanda tangan SPM melakukan pengujian/verifikasi atas permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kabidkeu;
 - d) Kapuskeu Polri selaku KPA melalui Bendahara Pengeluaran BA 999 membayarkan Tunjangan Kinerja kepada masing-masing Kabidkeu berdasarkan laporan hasil pengujian/verifikasi melalui penerbitan surat perintah pemindah bukuan yang dapat dipersamakan dengan keputusan otorisasi Kapolri;
 - e) Kabidkeu membayarkan Tunjangan Kinerja kepada masing-masing Bendahara Pengeluaran Satker jajarannya;
 - f) Bendahara Pengeluaran Satker membayarkan Tunjangan Kinerja kepada pegawai yang berhak menerima atau kuasanya di Satker masing-masing selambat-lambatnya akhir bulan Januari 2011;
 - g) perwabku unit kerja (Satker Polri) dikirimkan kepada Kapuskeu Polri melalui Kabidkeu selambat-lambatnya tanggal 10 Februari 2011.
- 10) dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Tunjangan Kinerja dapat dimintakan permintaan susulan secara berjenjang selambat-lambatnya tanggal 25 Januari 2011 sudah diterima Puskeu Polri;
- X 11) dalam hal terdapat sisa dana pembayaran Tunjangan Kinerja, masing-masing unit kerja (Satker Polri) menyetorkan ke Rekening Bendahara Pengeluaran Puskeu Polri melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Mid Plaza dengan No Rek. 122.00.0568961-0 selambat-lambatnya tanggal 3 Februari 2011 serta mengirimkan bukti setor, selanjutnya Puskeu Polri menyetorkan ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2011;

12) penatabukuan

SURAT EDARAN KAPOLRI
NOMOR : SE/22/XII/2010
TANGGAL: 28 DESEMBER 2010

- 13) Kabidkeu dan Bendahara Pengeluaran Satker Polri mengungkapkan pembayaran Tunjangan Kinerja pada laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (point catatan penting lainnya);
 - 14) Kapuskeu Polri selaku KPA wajib menyusun laporan keuangan dana pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 28 Desember 2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



[Handwritten Signature]
Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

1. Para Kasatker Mabes Polri.
2. Para Kapolda.

Tembusan:

1. Dirjen Anggaran Kemenkeu.
2. Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu.